



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dava Devara bin Ir. Supangat
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojong Menteng RT.005. RW.006. Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Ciomas Bogor Barat Kota Bogor atau Perumahan Ciomas Permai Blok. B.5. No. 12. RT.004.RW.014. Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dava Devara bin Ir. Supangat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saripin, S.H., Dkk, Para Advokat dari LBH Hade Indonesia Raya Cibinong berkantor di tanah Baru Nomor 4 RT 001 RW 006 Desa Waringin Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pen.Pid/2021/PN Cbi tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di daerah Kedai Kopi SARAS Ciomas yang berada di Jalan Raya Pagelaran Desa Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : --

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bermula pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira Jam 16.00 WIB ketika Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat sedang berada didalam rumah yang berada Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 RT. 004 RW. 014 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rama (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk ngopi bersama di Kedai Kopi SARAS Ciomas yang berada di Jalan Raya Pagelaran Desa Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian atas ajakan Sdr. Rama (DPO) tersebut sekira Jam 18.15 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Kedai Kopi SARAS Ciomas dan langsung bertemu dengan Sdr. Rama (DPO), selanjutnya sekira Jam 19.30 Wib di sela-sela perbincangan antara Terdakwa dengan Sdr. Rama (DPO), Sdr. Rama (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian atas tawaran Sdr. Rama (DPO) tersebut Terdakwa langsung menerimanya, selanjutnya Sdr. Rama (DPO) menitipkan atau menyerahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening, kemudian Terdakwa oleh Terdakwa Narkotika Jenis Shabu tersebut disimpan didalam tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO milik Terdakwa dan Tas yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa simpan dengan cara digantung di dinding paku yang berada didalam akamar tidur milik terdakwa dilantai 2 (dua), kemudian keesokan harinya pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2021 sekira Jam 12.30 Wib Sdr. Rama (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan atau menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa simpan tersebut diatas rumput dipinggir Jalan Raya Pintu Ledeng Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus pastik bening, dan setelah Terdakwa berhasil menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, kemudian Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Rama (DPO) untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira Jam 15.30 Wib Sdr. Rama (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan kembali memerintahkan Terdakwa untuk menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang masih Terdakwa simpan tersebut diatas rumput di pinggir Jalan Cimanggu Kecil Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening, dan setelah Terdakwa berhasil menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan diantar Sdr. Rama (DPO).



Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 13 September 2021 sekira Jam 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba datang Saksi A Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Ryan Lirian (ketiganya anggota kepolisian dari Polres Bogor) dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar milik Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) ditemukan sisa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang Terdakwa simpan didalam Tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang disimpan dengan cara digantung dinding paku kamar milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam Tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang disimpan dengan cara digantung dinding paku kamar milik Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang belum Terdakwa tempel atau Terdakwa serahkan, adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rama (DPO) ketika 8 (delapan) Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut habis di tempel atau diserahkan atau dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa edarkan atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL179CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 September 2021 An. Dava Devara Bin IR. Supangat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional (BNN) :
Barang Bukti :
Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat bruto awal 2,4852 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **DAVA DEVARA Bin IR. SUPANGAT**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Sampel :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,1096 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Dava Devara Bin Ir. Supangat** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 RT. 004 RW. 014 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin Tanggal 13 September 2021 sekira Jam 13.00 WIB. Ketika Saksi Arief Budiman, Saksi Ryan Lirian, dan Saksi A Yuda Biran (ketiganya pihak kepolisian polres bogor) sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor, ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sering terjadi tindak pidana narkoba jenis tembakai sintetis, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Saksi Arief Budiman, Saksi Ryan Lirian, dan Saksi A Yuda Biran langsung melakukan penyelidikan di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 RT. 004 RW. 014 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan berhasil mengamankan Terdakwa Dava Devara Bin Ir. Supangat yang sedang berada didalam rumah, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam sebuah tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang sedang digantung di dinding paku kamar milik Terdakwa yang berada di Lantai 2 (dua) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam dengan Nomor Imei : 354916093250032 dengan Nomor Sim Card : 088219478085. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sintetis yang belum berhasil terdakwa edarkan, kemudian oleh Terdakwa Narkoba Jenis Tembakau Sintetis tersebut disimpan didalam tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang sedang digantung di dinding paku kamar milik Terdakwa yang berada di Lantai 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL179CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 September 2021 An. Dava Devara Bin IR. Supangat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium pada Badan Narkoba Nasional (BNN) :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat bruto awal 2,4852 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **DAVA DEVARA Bin IR.**

SUPANGAT

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Sampel :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,1096 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. YUDHA BIRAN** di bawah sumpah didepan persiangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa **DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT** ditangkap pada pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.30 wib di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor.
 - Bahwa pada saat Terdakwa **DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT** ditangkap menurut pengakuannya sedang istirahat didalam



kamar tidur rumahnya kemudian saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT karena kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO milik Terdakwa yang digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur milik Terdakwa yang berada dilantai atas atau dilantai 2.

- Bahwa pada saat dilakukan intogerasi, narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di kamar milik Terdakwa tersebut adalah titipan milik temannya yang bernama Sdr. RAMA dan tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. RAMA Bersama dengan Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sebagai perantaranya atau kurirnya.

- Bahwa pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar 16.00 wib saat Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sedang berada dirumahnya di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh Sdr. RAMA untuk diajak ngopi bareng dan janji untuk ketemuan setelah magrib kedai Kopi SARAS Ciomas di Jl. Raya Pagelaran Desa Ciomas Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima ajakannya tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.15 wib Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT berangkat sendirian dari rumah menuju ke kedai Kopi SARAS Ciomas dan Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT tiba dilokasi sekitar jam 18.30 wib dan saat itu Sdr. RAMA belum ada dilokasi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. RAMA datang dan saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT bersama-sama Sdr. RAMA langsung ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol, disela-sela obrolan hari itu juga sekitar jam 19.30 wib saat itu Sdr. RAMA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis sesuai perintah dari Sdr. RAMA dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dan saat itu Terdakwa DAVA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima tawarannya tersebut dan saat itu juga Sdr. RAMA menitipkan atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang nantinya akan ditempel atau disimpan disuatu tempat oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sesuai perintah dari Sdr. RAMA, setelah Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima titipan narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA kemudian Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT langsung pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantarkan pulang kemudian Sdr. RAMA langsung pamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT, setibanya dirumah kemudian narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening tersebut oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO miliknya yang kemudian tas tersebut oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT disimpan dengan cara digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dilantai atas atau dilantai 2, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.30 wib Sdr. RAMA datang kerumah Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT, saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir jalan raya Pintu Ledeng Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantar Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 sekitar jam 15.30 wib Sdr. RAMA datang lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir Jalan Cimanggu Kecil Kec. Kota Bogor Tengah Kota Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA dan setelah mengantar saya kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa dan titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening masih tersimpan didalam tas warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang disimpan oleh Terdakwa degancara digantung dipaku dinding tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 08 September 2021 yang bersangkutan tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr. RAMA dan Sdr. RAMA pun tidak ada datang lagi kerumah Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis dan menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA baru pertama kali ini saja.

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA dan mau bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis karena Terdakwa tidak punya uang dan karena Terdakwa oleh Sdr. RAMA dijanjikan akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. RAMA jika narkoba jenis tembakau sintetis tersebut habis laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 13.00 wib disaat saksi bersama-sama Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi BRIPDA RYAN LERIAN sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Ciomas Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 17.30 wib saksi bersama-sama Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi BRIPDA RYAN LERIAN berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa disebuah rumah di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN, Saksi BRIPDA RYAN LERIAN dan Saksi ISHAK TAUSIKAL saat itu Terdakwa tertangkap tangan kedapatan memiliki,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang digantung dipaku dinding kamar tidur Terdakwa dilantai 2/dilantai atas dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085, saat diinterogasi Sdr. DAVA DEVARA bin SUPANGAT mengakui bahwa narkotika diduga jenis tembakau sintetis tersebut titipan yang didapat dari Sdr. RAMA, setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. RAMA akan tetapi Sdr. RAMA tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No.IMEI : 354916093250032, No. SIM CARD : 088219478085, semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.

- Bahwa saksi ;

2. Saksi **RYAN LERIAN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT ditangkap pada pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.30 wib di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor.

- Bahwa pada saat Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT ditangkap Terdakwa menurut pengakuannya sedang istirahat didalam kamar tidur rumahnya kemudian saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT karena kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tersebut ditemukan didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO milik Terdakwa yang digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur milik Terdakwa yang berada dilantai atas atau dilantai 2.

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di kamar milik Terdakwa tersebut adalah titipan milik temannya yang bernama Sdr. RAMA dan tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. RAMA Bersama dengan Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sebagai perantaranya atau kurirnya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar 16.00 wib saat Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sedang berada dirumahnya di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh Sdr. RAMA untuk diajak ngopi bareng dan janjiian untuk ketemuan setelah magrib dikedai Kopi SARAS Ciomas di Jl. Raya Pagelaran Desa Ciomas Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima ajakannya tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 18.15 wib Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT berangkat sendirian dari rumah menuju ke kedai Kopi SARAS Ciomas dan Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT tiba dilokasi sekitar jam 18.30 wib dan saat itu Sdr. RAMA belum ada dilokasi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. RAMA datang dan saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT bersama-sama Sdr. RAMA langsung ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol, disela-sela obrolan hari itu juga sekitar jam 19.30 wib saat itu Sdr. RAMA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis sesuai perintah dari Sdr. RAMA dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dan saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima tawarannya tersebut dan saat itu juga Sdr. RAMA menitipkan atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang nantinya akan ditempel atau disimpan disuatu tempat oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT sesuai perintah dari Sdr. RAMA, setelah Terdakwa DAVA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVARA bin IR. SUPANGAT menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA kemudian Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT langsung pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantarkan pulang kemudian Sdr. RAMA langsung pamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT, setibanya dirumah kemudian narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening tersebut oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO miliknya yang kemudian tas tersebut oleh Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT disimpan dengan cara digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT dilantai atas atau dilantai 2, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.30 wib Sdr. RAMA datang kerumah Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT, saat itu Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir jalan raya Pintu Ledeng Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantar Terdakwa DAVA DEVARA bin IR. SUPANGAT kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 sekitar jam 15.30 wib Sdr. RAMA datang lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir Jalan Cimanggu Kecil Kec. Kota Bogor Tengah Kota Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantar saya kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa dan titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening masih tersimpan didalam tas warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang disimpan oleh Terdakwa degancara digantung dipaku didinding tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa, dan menurut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 08 September 2021 yang bersangkutan tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr. RAMA dan Sdr. RAMA pun tidak ada datang lagi kerumah Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis dan menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA baru pertama kali ini saja.

- Bahwa Terdakwamau menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA dan mau bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis karena Terdakwa tidak punya uang dan karena Terdakwa oleh Sdr. RAMA dijanjikan akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. RAMA jika narkoba jenis tembakau sintetis tersebut habis laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 13.00 wib disaat saksi bersama-sama Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi A YUDA BIRAN sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Ciomas Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 17.30 wib saksi bersama-sama Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi A YUDA BIRAN berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa disebuah rumah di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN, Saksi A YUDA BIRAN dan Saksi ISHAK TAUSIKAL saat itu Terdakwa tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang digantung dipaku dinding kamar tidur Terdakwa dilantai 2/dilantai atas dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085, saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Sdr. DAVA DEVARA bin SUPANGAT mengakui bahwa narkoba diduga jenis tembakau sintetis tersebut titipan yang didapat dari Sdr. RAMA, setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr. RAMA akan tetapi Sdr. RAMA tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis tembakau sintetis dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.30 wib. di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang sendirian berada dirumah Terdakwa.
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dalam keadaan sepi, saat itu Terdakwa sedang istirahat didalam kamar tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor, narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening barang bukti tersebut ditemukan didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO milik Terdakwa yang digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa dilantai atas atau dilantai 2.
- Bahwa yang telah menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAMA yang dititipkan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. RAMA melalui Terdakwa sebagai perantaranya atau kurirnya.
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dari Sdr. RAMA dengancara awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar 16.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 Rt. 004 Rw. 014 Desa Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh Sdr. RAMA saat itu Terdakwa oleh Sdr. RAMA diajak ngopi bareng dan janjiian untuk ketemuan setelah magrib dikedai Kopi SARAS Ciomas di Jl. Raya Pagelaran Desa Ciomas Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa menerima ajakannya tersebut, hari itu juga sekitar jam sekitar jam 18.15 wib Terdakwa berangkat sendirian dari rumah menuju ke kedai Kopi SARAS Ciomas dan Terdakwa tiba dilokasi sekitar jam 18.30 wib dan saat itu Sdr. RAMA belum ada dilokasi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. RAMA datang dan saat itu Terdakwa bersama-sama Sdr. RAMA langsung ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol, disela-sela obrolan hari itu juga sekitar jam 19.30 wib saat itu Sdr. RAMA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis sesuai perintah dari Sdr. RAMA dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerima tawarannya tersebut dan saat itu juga Sdr. RAMA menitipkan atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang nantinya akan ditempel atau disimpan disuatu tempat oleh Terdakwa sesuai perintah dari Sdr. RAMA, setelah Terdakwa menerima titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantarkan Terdakwa kemudian Sdr. RAMA langsung pamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa, setibanya dirumah kemudian narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening tersebut oleh Terdakwa dimasukan kedalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO milik Terdakwa kemudian tas tersebut Terdakwa simpan dengancara digantung dipaku didingding tepatnya didalam kamar tidur saya dilantai atas atau dilantai 2, keesokan harinya pada hari Selasa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.30 wib Sdr. RAMA datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir jalan raya Pintu Ledeng Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantar Terdakwa kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 sekitar jam 15.30 wib Sdr. RAMA datang lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa oleh Sdr. RAMA disuruh untuk menyimpan atau menepel narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening tepatnya atas rumput dipinggir Jalan Cimanggu Kecil Kec. Kota Bogor Tengah Kota Kab. Bogor dengan diantar oleh Sdr. RAMA setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dengan diantar oleh Sdr. RAMA dan setelah mengantar Terdakwa kemudian Sdr. RAMA langsung pulang pamitan meninggalkan rumah Terdakwa dan titipan narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening masih tersimpan didalam tas warna hitam loreng bertuliskan MINISO, sejak hari Rabu tanggal 08 September 2021 Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Sdr. RAMA dan yang bersangkutan pun tidak ada datang lagi kerumah Terdakwa, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.30 wib saat Terdakwa sedang sendirian didalam rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian saat itu Terdakwa ditanya identitas lalu Terdakwa ditanya berkaitan dengan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian Terdakwa digeledah oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lainnya dan saat digeledah narkoba jenis tembakau sintetis titipan dari Sdr. RAMA yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO yang Terdakwa simpan degan cara digantung dipaku di dinding tepatnya didalam kamar tidur rumah Terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis dan menerima titipan narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA baru pertama kali ini saja.
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr. RAMA dan Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis karena Terdakwa tidak punya uang dan karena Terdakwa oleh Sdr. RAMA dijanjikan akan dikasih upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. RAMA jika narkotika jenis tembakau sintetis tersebut habis laku terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. RAMA memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. RAMA saat ini dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMA sejak tahun 2019 ditempat tongkrongan anak-anak sekolah ditaman Perumahan Bukit Asri Kec. Ciomas Kab. Bogor, dengan Sdr. RAMA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan dan pertemanan saja.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. RAMA, laki-laki umur sekitar 22 tahun perawakan gemuk, tinggi badan sekitar 170 cm, warna kulit hitam, rambut lurus, logat Sunda.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO.
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira Jam 16.00 WIB ketika Terdakwa Dava Devara Bin IR. Supangat sedang berada didalam rumah yang berada Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 RT. 004 RW. 014 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rama untuk ngopi bersama di Kedai Kopi SARAS Ciomas yang berada di Jalan Raya Pagelaran Desa Ciomas Kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian atas ajakan Sdr. Rama (DPO) tersebut sekira Jam 18.15 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Kedai Kopi SARAS Ciomas dan langsung bertemu dengan Sdr. Rama (DPO),
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 Wib di sela-sela perbincangan antara Terdakwa dengan Sdr. Rama (DPO), Sdr. Rama (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tawaran Sdr. Rama (DPO) tersebut Terdakwa langsung menerimanya,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rama (DPO) menitipkan atau menyerahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening, kemudian Terdakwa oleh Terdakwa Narkotika Jenis Shabu tersebut disimpan didalam tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO milik Terdakwa dan Tas yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa simpan dengan cara digantung di dinding paku yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa dilantai 2 (dua),
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2021 sekira Jam 12.30 Wib Sdr. Rama datang kerumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan atau menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa simpan tersebut diatas rumput dipinggir Jalan Raya Pintu Ledeng Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus pastik bening;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Rama untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira Jam 15.30 Wib Sdr. Rama datang kembali ke rumah Terdakwa dan kembali memerintahkan Terdakwa untuk menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang masih Terdakwa simpan



Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut diatas rumput di pinggir Jalan Cimanggu Kecil Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening,
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan diantar Sdr. Rama (DPO).
 - Bahwa Selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 13 September 2021 sekira Jam 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba datang Saksi A Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Ryan Lirian (ketiganya anggota kepolisian dari Polres Bogor) dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar milik Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) ditemukan sisa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang Terdakwa simpan didalam Tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang disimpan dengan cara digantung dinding paku kamar milik Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam Tas gendong warna Dava Devara bin hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang disimpan dengan cara digantung dinding paku kamar milik Terdakwa tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang belum Terdakwa tempel atau Terdakwa serahkan, adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rama (DPO) ketika 8 (delapan) Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut habis di tempel atau diserahkan atau dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa edarkan atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL179CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 September 2021 An. Dava Devara Bin IR. Supangat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Pusat Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat bruto awal 2,4852 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **DAVA DEVARA Bin IR. SUPANGAT**

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Sampel :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Dava Devara bin Ir. Supangat ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis"

Bahwa "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Peraturan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan terdakwa juga bukan orang yang berwenang dalam hal menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **DAVA DEVARA Bin IR. SUPANGAT** ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 13.00 Wib ketika Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Arif Budiman (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Bogor), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sintetis di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Arif Budiman langsung bergerak melakukan penyelidikan di rumah milik Terdakwa yang berada di Perumahan Ciomas Permai Blok B5 No. 12 RT. 004 RW. 014 Desa Ciapus dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam sebuah tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang sedang digantung di dinding paku kamar milik Terdakwa yang berada di Lantai 2 (dua) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam dengan Nomor Imei : 354916093250032 dengan Nomor Sim Card : 088219478085, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sintetis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berhasil terdakwa edarkan, kemudian oleh Terdakwa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut disimpan didalam tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang sedang digantung di dinding paku kamar milik Terdakwa yang berada di Lantai 2 (dua).

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL179CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 September 2021 An. Dava Devara Bin IR. Supangat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat bruto awal 2,4852 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa DAVA DEVARA Bin IR. SUPANGAT

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Sampel :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik being berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,1096 gram yang selanjutnya diberi kode sampel A.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu MDMA-4en PINACA, nama lain MDMA-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat“ ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis yang ditemukan didalam sebuah tas gendong warna hitam loreng yang bertuliskan MINISO yang sedang digantung di dinding paku kamar milik Terdakwa yang berada di Lantai 2 (dua) tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL179CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 September 2021 An. Dava Devara Bin IR. Supangat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional (BNN) masuk dalam daftar MDMA-4en-PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-4 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau diduga narkotika jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dava Devara bin Ir. Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dava Devara bi Ir. Supangat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam loreng bertuliskan MINISO.
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam No. IMEI : 354916093250032 No. SIM CARD : 088219478085, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Zulkarnaen.,SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum. dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arif Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen.,SH

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Nizar, S.H., M.H.